

A4
Acli

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 286 Tahun 2011**

TENTANG

DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI
MATA KULIAH FAKULTER DAN KEPRODIAAN PROGRAM S-1 PJKR SWADANA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2011/2012
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program S-1 PJKR Swadana FIK UNY perlu ditetapkan Dosen Pengajar dan Penguji untuk mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 PJKR Swadana FIK UNY, Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012.
2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud.RI Nomor 34/O/2011;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 23/O/2011 ;
6. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor 207 Tahun 2000,
b. Nomor 533/H.34/KP/2007.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama Dosen Pengajar dan Penguji mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 PJKR Swadana FIK UNY, Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, **Tahun anggaran 2011**, dengan rincian sebagai berikut :
1. Mata kuliah Teori tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 30.000,-
2. Mata kuliah Praktek tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 50.000,-
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **05 September 2011 sampai dengan 30 Desember 2011**.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 05 September 2011 *R*

Dekan,



Drs. Drs. Sumaryanto, M.Kes.
NIP. 19650301 199001 1 001.

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II
3. Kepala Biro AAK PSI
4. Pembantu Dekan I, II dan III FIK.
5. Ketua Jurusan POR FIK.
6. Kabag. Tata Usaha FIK -UNY.
7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
8. Kasubag. Pendidikan FIK.
9. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK.
10. BPP FIK.
11. Yang bersangkutan.